

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang masih menyandang status sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia masih harus meningkatkan kondisi negara dari segala aspek, termasuk ekonomi pembangunan, agar dapat bersaing dengan negara-negara yang lain, terutama negara maju yang sudah stabil dalam bidang ekonomi pembangunannya. Langkah yang dapat diambil untuk memajukan perekonomian nasional adalah dengan memaksimalkan pendapatan atau penerimaan negara. Saat ini, Indonesia masih menjadikan pajak sebagai tulang punggung atau sumber penerimaan negara terbesar (Darma et al., 2019; Febri & Sulistiyani, 2018; Hutapea & Herawaty, 2020; Siringoringo, 2015; Sunarsih et al., 2019). Penerimaan dari sektor perpajakan selalu mendominasi setiap tahunnya jika dibandingkan dengan sektor selain perpajakan (Haris et al., 2020).

Pajak memegang peran yang sangat penting sebagai pondasi perekonomian negara, yaitu membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan kehidupan masyarakat agar memiliki kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, sebagai administrator pajak, Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya akan disingkat DJP, pun memainkan peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Membayar pajak mirip dengan investasi melalui pemerintah; uang yang telah dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai barang publik dan layanan publik (Anggariani et al., 2017). Penggunaan pajak antara lain untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti administrasi pemerintah, membangun infrastruktur, serta menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan (Ariani & Biellant, 2019; Hutapea & Herawaty, 2020). Oleh karena itu, dalam rangka penerimaan dari sektor perpajakan, negara harus berperan lebih aktif agar pajak dapat diterima secara maksimal (Ariani & Biellant, 2019). Selain itu, apabila target dari penerimaan pajak tidak dapat terpenuhi, maka hal ini ditakutkan akan menghambat atau memperlambat pembangunan nasional (Sunarsih et al., 2019).

Adapun, peranan penting penerimaan pajak bagi negara Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.0.1. Sumber Penerimaan Negara tahun 2017-2020

Uraian (Triliun Rupiah)	2017	2018	2019	2020
	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook
PENDAPATAN NEGARA	1.666,4	1.903,0	1.960.6	1.633.6
1. Penerimaan Perpajakan	1.343,5	1.548,5	1.546.1	1.282.8
2. PNBPN	311,2	349,2	409	338,5
3. Hibah	11,6	5,4	5,5	12,3

Data diambil dan diolah dari LKPP 2017-2019 dan Konferens Realisasi APBN 2020

Dari Tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke 2017 sampai 2020, sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Hal tersebut menandakan pentingnya pajak dalam menopang kehidupan negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Dalam hasil Konferensi Pers Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, penerimaan perpajakan di tahun 2020 lebih rendah Rp599,6 triliun dari target APBN 2020 (Kementerian Keuangan, 2021). Hal tersebut disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi. Namun demikian, jika melihat kembali pada Tabel 1.1, sektor perpajakan tetap mendominasi sumber penerimaan negara di tahun 2020.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara Indonesia, maka pemerintah, dalam hal ini DJP, telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Adapun upaya yang dilakukan oleh DJP, untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan *self-assessment system* (Febri & Sulistiyani, 2018).

Sistem *self assessment* memberikan kesempatan yang dapat memudahkan Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Kuncoro et al., 2020). Namun, sistem *self-assessment* ini membuka ruang

bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Kuncoro et al., 2020; Wardani & Nurhayati, 2019). Wardani & Nurhayati (2019) menambahkan bahwa sistem *self-assessment* masih belum sepenuhnya membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang dan masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Melalui artikel yang diunggah oleh DJP, disampaikan bahwa realisasi rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh di tahun 2020 sebesar 78%. Jumlah SPT Tahunan PPh 2020 yang diterima sampai akhir bulan Desember 2020 sebanyak 14,76 juta SPT. Jumlah tersebut menandakan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan oleh Wajib Pajak masih kurang optimal. Jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak, maka angka pelaporan SPT Tahunan tersebut masih tergolong relatif kecil (DJP, 2021). Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Nugroho et al. (2019), walaupun jumlah Wajib Pajak semakin bertambah di tiap tahunnya, namun tetap saja terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*).

Selain itu, Safitri & Silalahi (2020) menyampaikan bahwa salah satu hal yang masih menjadi perhatian dari penerapan *self-assessment system* adalah kepatuhan Wajib Pajak. Justice Holmes pernah menggambarkan pajak sebagai suatu keistimewaan kewarganegaraan dalam masyarakat yang beradab, tetapi bagi kebanyakan Wajib Pajak, menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang tidak diharapkan, namun harus ditanggung (Song & Yarbrough, 1978).

Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks (Balakrishnan et al., 2019; Graham & Tucker, 2006; Xia et al., 2017). Adapun, contoh nyata kasus penghindaran pajak yaitu seperti yang dilakukan oleh tiga perusahaan teknologi yakni Google, Facebook, dan Microsoft melakukan tindakan penghindaran pajak di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Amal Anti-Kemiskinan ActionAid International, ketiga perusahaan tersebut memanfaatkan celah sistem perpajakan agar dapat menghindari pajak. Selain itu, total potensi pajak yang tidak dibayarkan oleh ketiga perusahaan tersebut kepada dua puluh negara berkembang diproyeksikan mencapai US\$2,8 miliar atau setara dengan Rp41,15 triliun. Di antara dua puluh negara berkembang

tersebut, Indonesia merupakan salah satunya (IDX Channel, 2020; The Guardian, 2020).

Berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, atas tindakan penghindaran pajak yang masih terjadi di Indonesia, Indonesia mengalami total kerugian sebesar US\$4,86 miliar atau sebesar Rp68,83 triliun jika menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot pada tanggal 22 November 2020. Dari total nilai kerugian tersebut, sebesar US\$4,79 miliar atau setara dengan Rp67,72 triliun merupakan hasil tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, sedangkan sisanya yaitu Rp1,11 triliun merupakan hasil tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Cobham et al., 2020).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah kualitas pelayanan fiskus yang pernah diteliti oleh Safitri & Silalahi (2020). Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ariani & Biettant (2019) bahwa negara diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang paling baik supaya masyarakat turut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pegawai pajak dapat dikatakan berkualitas apabila mereka memberikan informasi yang akurat mengenai perpajakan termasuk tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya serta tidak melakukan tindakan pidana yang melanggar aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku (Safitri & Silalahi, 2020). Pelayanan yang optimal akan meningkatkan kepuasan dari Wajib Pajak (Ariani & Biettant, 2019). Namun, ada kalanya pegawai pajak tidak melakukan tugas dengan semestinya, bahkan sampai melakukan tindakan pidana. Seperti menerima suap dari Wajib Pajak.

Adapun, kasus yang terjadi di tahun 2019, di mana terdapat pegawai pajak yang melakukan pelanggaran. Pada kasus tersebut, terdapat empat tersangka yang terlibat dalam kasus suap restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga, yang selanjutnya disebut PT WAE. Pegawai-pegawai tersebut yakni YD yang menjabat sebagai Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga Kantor Wilayah Jakarta Khusus yang juga menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), HS yang menjabat sebagai Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE di KPP Penanaman Modal

Asing Tiga, Jumari yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, dan MNF yang menjabat sebagai Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE. Mereka diberikan uang suap oleh komisaris PT WAE (DM) agar pengajuan restitusi pajak PT WAE di tahun pajak 2015 sebesar Rp5,03 milyar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp2,7 milyar disetujui oleh mereka (CNN Indonesia, 2019).

Dengan adanya kasus-kasus tersebut, tentu diperlukan alat untuk dapat mencegah kasus-kasus serupa terjadi di masa mendatang (Naufal et al., 2020). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan media yang dapat melaporkan adanya tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang dapat menghambat kemajuan pembangunan nasional dan merusak integritas negara. Untuk itu, DJP telah menyediakan sebuah sistem pelaporan pelanggaran khusus di lingkungan DJP bernama *whistleblowing system*.

Menurut Dhamija (2014), berbagai kasus kecurangan terungkap melalui *whistleblowing* yang dilakukan oleh pihak internal di suatu organisasi (*insider*). Tindakan *whistleblowing* dipercaya dapat mengungkapkan penyimpangan yang terjadi di organisasi perusahaan. Lebih lanjut, Dhamija (2014) menyatakan bahwa karyawan-karyawan yang bekerja di suatu organisasi seringkali menjadi orang pertama yang melaporkan kecurangan atau tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh orang lain di tempatnya bekerja. *Whistleblower* (pelapor kecurangan) dapat melaporkan kasus kecurangan tersebut kepada seseorang, baik secara internal maupun eksternal, yang mereka percaya untuk mengatasi kecurangan tersebut (Cordis & Lambert, 2017; Dhamija, 2014; G. Lee & Xiao, 2018). Dengan mendorong budaya *whistleblowing*, suatu organisasi akan memiliki transparansi dan komunikasi yang efektif dan jelas. Lebih penting lagi, *whistleblowing* dapat melindungi klien di suatu organisasi (Carver, 2010).

Whistleblowing system atau WiSe merupakan sebuah media berupa aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk setiap orang, baik dari pihak pegawai maupun Wajib Pajak, yang memiliki informasi terkait adanya pelanggaran atau penyelewangan serta tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan DJP (Siringoringo, 2015). *Whistleblowing system* DJP ini mulai diterapkan pada tahun 2012. Dengan adanya saluran

pelaporan ini, maka diharapkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan DJP dapat dideteksi secara dini serta dapat membentuk budaya di lingkungan DJP yang korektif dan meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak pada DJP agar proses penerimaan perpajakan dapat berjalan maksimal (Siringoringo, 2015; Sulistyowati & Pahlevi, 2018). Selain itu, *whistleblowing system* ini harus dijalankan secara efektif agar setiap laporan yang diterima dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Musmulyadi & Sari (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* sangat berguna untuk memutus rantai *fraud* guna mewujudkan *economic growth*, khususnya pada instansi perpajakan, serta dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut disebabkan oleh peran pajak itu sendiri yang merupakan penghasilan terbesar negara Indonesia, sehingga dengan adanya *whistleblowing system* atau WiSe dalam instansi perpajakan dapat digunakan sebagai media dalam mendeteksi serta mencegah *fraud*.

Selain menerapkan *whistleblowing system* secara efektif, diperlukan suatu media yang dapat menganalisis pola-pola atas tindakan pelanggaran dalam perpajakan yang kemungkinan akan dilakukan oleh oknum, baik itu pegawai DJP maupun Wajib Pajak.

Indonesia sudah mulai memasuki era revolusi industri 4.0, sehingga untuk menghadapi era ini, selain diperlukan literasi lama, diperlukan juga literasi baru. Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Literasi merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh individu untuk menghadapi hidup di masa mendatang. Oleh karena itu, literasi menjadi sangat penting dilakukan. Literasi lama mencakup kompetensi membaca, menulis, dan berhitung atau *calistung*. Sedangkan, literasi baru salah satunya mencakup literasi data. Cakupan literasi data adalah terkait kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi (*big data*) yang diperoleh (Fitriani, 2019). Dalam era revolusi industri 4.0 ini, tentu banyak sekali data-data yang tersebar di dunia digital. Data-data yang melimpah itu disebut *big data*.

Menurut Kibe (2020), data perlu disempurnakan untuk direalisasikan nilainya. Penyempurnaan data dapat dilakukan dengan menjadikan data sebagai bahan analisis sehingga memungkinkan organisasi untuk mengekstrak informasi yang dapat digunakan dari kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan kompleks yang dihasilkan. Dengan melakukan analisis *big data*, suatu organisasi dapat mengidentifikasi berbagai jenis data yang mereka hasilkan. Ketika *big data* yang telah dikumpulkan tersebut disatukan untuk mengungkapkan sebuah pola dan tren, maka organisasi dapat mengharapkan tingkat efisiensi dan efektivitas lebih tinggi terkait kinerja organisasi tersebut.

Big data memiliki manfaat di berbagai bidang. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rezaee & Wang (2019) yang menghasilkan bahwa penerapan *big data* dapat bermanfaat dalam pendidikan dan praktik akuntansi forensik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa baik akademisi dan praktisi sepakat bahwa "analisis deskriptif", "memahami data", dan "mengumpulkan atau mengintegrasikan data" sangat berguna dalam praktik akuntansi forensik serta menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa teknik *big data* ini penting dalam memajukan pendidikan dan praktik akuntansi forensik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kibe (2020) di *Technical Univerisity of Kenya* dan *Strathmore University in Kenya* menghasilkan bahwa telah terjadi revolusi digital terkait pengembangan teknologi baru seperti perangkat komputasi universal, ruang kelas yang fleksibel, dan kursus daring yang terbuka secara massal. Hal ini membantu dalam menyediakan lebih banyak ruang untuk belajar dan memberikan pemahaman tentang *big data analytics* bagi organisasi terkait metode pembelajaran secara daring. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fernando et al. (2018) yang menghasilkan bahwa *big data analytics* memiliki hubungan positif signifikan terhadap kemampuan berinovasi pada layanan rantai pasokan dan kinerja pelayanan rantai pasokan. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Akter & Wamba (2016) yang menyatakan bahwa *big data analytics* (BDA) memiliki manfaat bagi perusahaan *e-commerce*. BDA ini dapat semakin memberikan nilai bagi perusahaan dengan menggunakan dinamika orang, proses, dan teknologi untuk mengubah data menjadi wawasan untuk pengambilan keputusan yang kuat dan solusi untuk masalah bisnis.

BDA dapat berguna dalam menentukan pola-pola tersembunyi. Jika dikaitkan dengan bidang perpajakan, maka DJP akan mengetahui data-data terkait Wajib Pajak, seperti data penghasilan, tempat bekerjanya Wajib Pajak, siapa yang menggajinya, siapa saja yang memiliki hubungan bisnis dengannya, sehingga DJP dapat mengetahui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan (Darono, 2020). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Indonesia telah menyetujui sebuah perjanjian yang di dalamnya juga mengatur mengenai pertukaran informasi, termasuk pertukaran informasi yang dilakukan secara otomatis (*Automatic Exchange of Information*) sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati. Oleh karena itu, sekalipun Wajib Pajak memiliki kekayaan yang disimpan di luar negeri, jika Wajib Pajak tersebut berniat menyembunyikan aset tersebut dan melakukan penghindaran pajak atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, maka pola-pola untuk melakukan tindakan tersebut dapat diketahui oleh DJP.

Literasi mengenai *big data analytics*, tidak hanya perlu dipraktikkan oleh para praktisi di bidang perpajakan, namun perlu diadakan secara khusus dalam silabus perkuliahan. Hal ini disebabkan oleh mahasiswa yang dianggap akan menjadi Wajib Pajak yang diharapkan patuh dalam membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sedikit institusi pendidikan yang menyediakan mata kuliah terkait *big data analytics*, termasuk di Bandung. Namun, pada Departemen Akuntansi di Universitas Indonesia (UI) sudah terdapat mata kuliah yang secara khusus membahas *big data analytics*, yaitu *Big Data dan Komputasi Kognitif* (Universitas Indonesia, 2018). Oleh karena itu, perlu adanya mata kuliah yang khusus membahas topik ini agar dapat menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi era *big data* yang tidak hanya meng-*input* data namun memiliki kemampuan untuk menganalisis data tersebut.

Mengingat pentingnya penerapan *whistleblowing system* yang efektif dan literasi *big data analytics* dalam menghadapi era *big data* dan menghasilkan pola-

pola tertentu serta belum adanya penelitian yang mengaitkan dan menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap penghindaran pajak, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Whistleblowing System* DJP dan Literasi *Big Data Analytics* terhadap Penghindaran Pajak**”. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan subjek penelitian yaitu Mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 angkatan 2017 dan 2018 di Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. *Main Effect*

- a. Apakah terdapat pengaruh antara *Whistleblowing System* DJP terhadap Penghindaran Pajak?
- b. Apakah terdapat pengaruh antara Literasi *Big Data Analytics* terhadap Penghindaran Pajak?

2. *Interaction Effect*

- a. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara *Whistleblowing System* DJP dengan Literasi *Big Data Analytics* terhadap keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak?

3. *Single Effect*

a. Berdasarkan faktor *Whistleblowing System*

- 1) Apakah terdapat perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang mendapat Literasi *Big Data Analytics* dengan Mahasiswa yang tidak mendapat Literasi *Big Data Analytics* pada kondisi *Whistleblowing System* DJP yang baik?
- 2) Apakah terdapat perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang mendapat Literasi *Big Data Analytics* dengan Mahasiswa yang tidak mendapat Literasi *Big Data Analytics* pada kondisi *Whistleblowing System* DJP yang buruk?

b. Berdasarkan faktor Literasi *Big Data Analytics*

- 1) Apakah terdapat perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang dihadapkan dalam

kondisi *Whistleblowing System* DJP yang baik dengan Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang buruk pada kondisi mendapat Literasi *Big Data Analytics*?

- 2) Apakah terdapat perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang baik dengan Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang buruk pada kondisi tidak mendapat Literasi *Big Data Analytics*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh antara *Whistleblowing System* DJP terhadap Penghindaran Pajak.
2. Pengaruh Literasi *Big Data Analytics* terhadap Penghindaran Pajak.
3. pengaruh interaksi antara *Whistleblowing System* DJP dengan Literasi *Big Data Analytics* terhadap Penghindaran Pajak.
4. perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang baik dengan Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang buruk pada kondisi mendapat Literasi *Big Data Analytics*.
5. perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang baik dengan Mahasiswa yang dihadapkan dalam kondisi *Whistleblowing System* DJP yang buruk pada kondisi tidak mendapat Literasi *Big Data Analytics*.
6. perbedaan keputusan dalam melakukan Penghindaran Pajak antara Mahasiswa yang mendapatkan Literasi *Big Data Analytics* dengan Mahasiswa yang tidak mendapatkan Literasi *Big Data Analytics* pada kondisi *Whistleblowing System* DJP baik.
7. perbedaan keputusan melakukan penghindaran pajak antara Mahasiswa yang mendapatkan Literasi *Big Data Analytics* dengan Mahasiswa yang

tidak mendapatkan Literasi *Big Data Analytics* pada kondisi *Whistleblowing System* DJP buruk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menguji secara empiris terkait keputusan Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada suatu perkembangan baru dalam literatur perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Regulator

Dalam hal ini, regulator yang dimaksud adalah DJP. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan baru atau bahan pertimbangan dalam meminimalisasi peluang terjadinya Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang nantinya dapat menghambat proses penerimaan negara terutama dalam sektor perpajakan. Selain itu, dengan adanya faktor *Whistleblowing System* dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan performa pengendalian internal DJP.

2. Bagi Program Studi

Dengan diberikannya Literasi *Big Data Analytics* kepada mahasiswa akuntansi dan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi di Indonesia, diharapkan program studi dapat memberikan mata kuliah mengenai *big data analytics*.

3. Bagi Fiskus

Dengan adanya *Whistleblowing System* DJP dan Literasi *Big Data Analytics*, diharapkan semakin mengedepankan integritas pribadi agar tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya.